Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**BATAS PELAPORAN PPRA KE KEMENKES**		
	No. Dokumen: SPO/ 391 /Prognas Akr/VII/2026	Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 29 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pelaporan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) adalah kegiatan pencatatan, pengumpulan, verifikasi, dan pengiriman data indikator PPRA melalui aplikasi pelaporan Kementerian Kesehatan sesuai periode dan batas waktu yang telah ditentukan.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjamin ketepatan waktu pelaporan indikator PPRA kepada Kementerian Kesehatan
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Nomor Kep/27/IV/2026 tentang Komite Program Pengendalian Resistensi Antibiotik.
Referensi	Permenkes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
Prosedur	A. Persiapan Data 1. Masing-masing unit mengumpulkan data sesuai indikator PPRA. 2. Ketua Tim PPRA melakukan verifikasi kelengkapan dan validitas data. 3. Operator SIRS menginput data ke aplikasi RL 3.19 PPRA. B. Batas Waktu Pelaporan

No	Indikator	Periode	Batas Waktu pelaporan
1.	RL 3.19.1 Kegiatan PPRA	Triwulan	Paling lambat **tanggal 3 pada bulan pertama triwulan berikutnya**, kecuali TW IV dilaporkan
2.	RL 3.19.2 Penggunaan Antibiotik	Triwulan	Paling lambat **tanggal 25 bulan pertama triwulan**

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>3.</td><td>RL 3.19.3 Kuantitas Penggunaan Antibiotik</td><td>Triwulan</td><td>Paling lambat tanggal 25 bulan pertama triwulan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>RL 3.19.4 Kualitas Penggunaan Antibiotik</td><td>Tahunan</td><td>Paling lambat pertengahan Januari tahun berikutnya</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>RL 3.19.5 Pola Bakteri yang Diisolasi</td><td>Tahunan</td><td>Paling lambat pertengahan April tahun berikutnya</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>RL 3.19.6 Kepekaan Bakteri terhadap Antibiotik</td><td>Tahunan</td><td>Paling lambat pertengahan April tahun berikutnya</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>RL 3.19.7 Multidrug Resistant Organism (MDRO)</td><td>Tahunan</td><td>Paling lambat pertengahan April tahun berikutnya</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>RL 3.19.8 Kepatuhan Pemberian Antibiotik Sistemik Empirik Sesuai Standar</td><td>Triwulan</td><td>Paling lambat tanggal 3 pada bulan pertama triwulan berikutnya, kecuali TW IV dilaporkan akhir Desember tahun berjalan</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td>- Farmasi
- Lab. Mikrobiologi Klinik
- Poliklinik
- Rawat Inap
- Komite Farmasi Terapi</td></tr>
</table>